



SALINAN

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3) huruf h dan Pasal 63 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan serta memberikan penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program menuju indonesia hijau;
- b. bahwa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2006 tentang Program Menuju Indonesia Hijau sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia tentang Program Menuju Indonesia Hijau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Menuju Indonesia Hijau yang selanjutnya disebut Program MIH adalah program pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan konservasi kawasan berfungsi lindung, pengendalian kerusakan lingkungan dan penanganan perubahan iklim yang dilaksanakan melalui penilaian kinerja pemerintah daerah.
2. Tutupan vegetasi adalah tutupan lahan yang berupa hutan primer, hutan sekunder, perkebunan, kebun campuran, dan semak-belukar.
3. Kawasan berfungsi lindung adalah kawasan yang secara fisik memiliki fungsi perlindungan tatanan lingkungan hidup, seperti kawasan tangkapan air, kawasan resapan air, lahan dengan kemiringan lebih besar dari 40% (empatpuluh persen), sekitar mata air, lahan gambut, sekitar danau/waduk, sempadan sungai, dan sempadan pantai.

Pasal 2

Program MIH bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah menambah tutupan vegetasi dalam rangka:

- a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. mendorong pemanfaatan tutupan vegetasi secara bijaksana; dan
- c. meningkatkan resapan gas rumah kaca dalam rangka mitigasi perubahan iklim.

Pasal 3

- (1) Program MIH dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri, dengan peserta:
 1. pemerintah provinsi; dan
 2. pemerintah kabupaten yang mampu mempertahankan tutupan vegetasi di kawasan berfungsi lindung.
 - b. gubernur, dengan peserta:
 1. pemerintah kabupaten; dan
 2. pemerintah kota terkait dengan ekosistem lintas kabupaten.
- (2) Gubernur menyampaikan hasil pelaksanaan program MIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Menteri paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Program Menuju Indonesia Hijau dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penyusunan profil pengelolaan tutupan vegetasi provinsi dan kabupaten;
- b. pemantauan perubahan tutupan vegetasi;
- c. penilaian kinerja pemerintah daerah;

- d. penetapan hasil penilaian kinerja pemerintah daerah; dan
- e. pemberian penghargaan.

Pasal 5

- (1) Penyusunan profil pengelolaan tutupan vegetasi provinsi dan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit memuat data dan informasi mengenai kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan:
 - a. konservasi kawasan berfungsi lindung;
 - b. pengendalian kerusakan tutupan vegetasi; dan
 - c. mitigasi perubahan iklim melalui tutupan vegetasi.
- (2) Profil pengelolaan tutupan vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh:
 - a. gubernur, untuk profil pengelolaan tutupan vegetasi provinsi; atau
 - b. bupati, untuk profil pengelolaan tutupan vegetasi kabupaten.

Pasal 6

- (1) Pemantauan perubahan tutupan vegetasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui interpretasi citra satelit dan verifikasi lapangan.
- (2) Pemantauan perubahan tutupan vegetasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 7

- (1) Penilaian kinerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan terhadap:
 - a. pemerintah provinsi; dan
 - b. pemerintah kabupaten.
- (2) Penilaian kinerja untuk pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi aspek:
 - a. fisik; dan
 - b. manajemen.
- (3) Penilaian kinerja untuk pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi aspek:
 - a. fisik;
 - b. manajemen;
 - c. peranserta masyarakat; dan
 - d. kegiatan plus.

Pasal 8

- (1) Penilaian kinerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. tim verifikasi;
 - b. tim pengarah; dan
 - c. dewan pertimbangan penilaian.
- (2) Kegiatan penilaian kinerja meliputi:

- a. verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Tim verifikasi;
 - b. evaluasi pelaksanaan program yang dilakukan oleh Tim Pengarah; dan
 - c. penilaian usulan calon penerima penghargaan raksaniyata oleh dewan pertimbangan penilaian.
- (3) Pelaksana penilaian kinerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
- a. Menteri, untuk program MIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a; dan
 - b. gubernur, untuk program MIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, evaluasi pelaksanaan program, dan usulan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ditetapkan penerima penghargaan raksaniyata oleh:
- a. Menteri untuk Program MIH sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a; atau
 - b. gubernur untuk Program MIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.
- (2) Menteri atau gubernur memberikan penghargaan raksaniyata kepada pemerintah daerah berdasarkan hasil penetapan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Pelaksanaan Program MIH dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 dijabarkan lebih rinci dalam pedoman umum Program MIH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Untuk mencapai tujuan program MIH, Menteri atau gubernur memberikan:

- a. konsultasi;
- b. bantuan teknis; dan/atau
- c. pelatihan.

Pasal 12

Dana pelaksanaan program MIH dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara, untuk program MIH yang dilaksanakan oleh Menteri; atau
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah, untuk program MIH yang dilaksanakan oleh gubernur.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2006

tentang Program Menuju Indonesia Hijau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Januari 2012

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Januari 2012


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Inar Ichsana Ishak

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 01 TAHUN 2012
TENTANG
PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU

PEDOMAN UMUM PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU

I. Pendahuluan

Program Menuju Indonesia Hijau (Program MIH) merupakan salah satu instrumen untuk pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf n Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut, Program MIH ini ditujukan bagi pelaksanaan kebijakan mengenai konservasi kawasan berfungsi lindung, pengendalian kerusakan lingkungan dan antisipasi penanganan perubahan iklim. Program MIH dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia tanggal 12 Juni 2006, sebagai respon terhadap kondisi kerusakan lingkungan dan kejadian bencana yang semakin memprihatinkan.

Dalam lima tahun terakhir ini kondisi kerusakan lingkungan masih tinggi. Laju deforestasi pada kurun waktu 2003-2006 masih sekitar 1,17 juta ha per tahun, merupakan penyebab meningkatnya luas lahan kritis. Luas lahan kritis dan sangat kritis di Indonesia saat ini mencapai 30,19 juta hektar. Sedangkan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis sampai dengan tahun 2009, baru tercapai 2,029 juta hektar dari target seluas 5 juta hektar.

Permasalahan lain yang menyebabkan kerusakan hutan adalah kejadian kebakaran hutan, tekanan demografi dan *illegal logging*. Masih banyaknya *hot spot* merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan. Sementara itu, kawasan konservasi seluas 27,3 juta hektar dan hutan lindung seluas 31,60 juta hektar saat ini juga mengalami degradasi, sehingga dikhawatirkan mengganggu pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup serta perannya sebagai penyangga kehidupan. Tekanan demografi terhadap kawasan konservasi dan konversi lahan menyebabkan fragmentasi habitat satwa yang berdampak pada menurunnya atau terancam punahnya populasi tumbuhan dan satwa. Luas kawasan konservasi yang dirambah saat ini mencapai 460.407,89 hektar.

Pada ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, kondisinya juga semakin rusak dan menyebabkan menurunnya ketersediaan sumber daya plasma nutfah dan meluasnya abrasi pantai. Kerusakan ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil tersebut salah satunya akibat deforestasi hutan mangrove. Kondisi kerusakan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil tersebut masih diperparah dengan adanya dampak perubahan iklim. Selama kurun waktu 2006 – 2008, jumlah pulau yang tenggelam diperkirakan mencapai sekitar 20 pulau lebih. Selain itu, ekosistem pesisir khususnya terumbu karang dan padang lamun akan terganggu, yang pada akhirnya akan mengancam ketersediaan ikan sebagai sumber pangan bagi masyarakat.

Demikian pula, pengelolaan pulau-pulau kecil saat ini belum optimal. Indonesia yang memiliki banyak pulau-pulau kecil, dalam tiga dasawarsa terakhir masih kurang atau tidak memperoleh perhatian dan atau tersentuh kegiatan pembangunan. Pulau kecil sangat rentan terhadap perubahan alam karena daya dukung lingkungannya sangat terbatas dan cenderung mempunyai spesies endemik yang tinggi.

Penanganan isu perubahan iklim (*climate change*) baik berupa kegiatan adaptasi maupun mitigasi belum dilaksanakan secara optimal di Indonesia. Padahal Indonesia sebagai negara kepulauan yang melimpah sumberdaya alam dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi di daerah tropis, mempunyai posisi yang rentan dan strategis untuk berperan dalam menangani isu ini. Program adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim mutlak dilakukan, yang selain untuk menghindari dampak perubahan iklim juga untuk mengurangi degradasi kualitas lingkungan hidup. Dalam upaya mitigasi perubahan iklim, Pemerintah telah menetapkan komitmen target penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020 sebesar 26% (*business as usual*) atau 41% (apabila ada bantuan luar negeri).

Dari kondisi lingkungan sebagaimana diuraikan di atas, fungsi dan tatanan lingkungan hidup salah satunya diperankan oleh tingkat tutupan vegetasi pada masing-masing ekosistem dan ekoregion. Upaya perbaikan lingkungan yang dilakukan melalui pengelolaan tutupan vegetasi bertujuan untuk mewujudkan Indonesia menjadi lebih “hijau”. Tingkat tutupan vegetasi pada masing-masing daerah yang perlu dipertahankan atau ditambah ditentukan oleh keberadaan kawasan berfungsi lindung, seperti kawasan tangkapan air, resapan air, kawasan rawan longsor (lahan dengan kelerengan >40%), gambut, sekitar mata air dan danau/waduk, serta sempadan sungai dan pantai.

II. Arahan Pencapaian Program

A. Visi

MENUJU INDONESIA HIJAU 2020

B. Misi

Untuk Menuju Indonesia Hijau 2020, Misi yang dilakukan adalah:

1. Menjamin pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berkesinambungan dengan memperhatikan kearifan lokal.
2. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup, dalam pelaksanaan koordinasi, kemitraan, fasilitasi dan bimbingan teknis.
3. Mendorong diterapkannya tatakelola lingkungan hidup yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

C. Tujuan

Program MIH bertujuan untuk menambah tutupan vegetasi dalam rangka meningkatkan kualitas, pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup secara mandiri di daerah.

D. Sasaran

Sasaran pelaksanaan Program MIH, yakni:

1. Bertambahnya luasan tutupan vegetasi sesuai dengan tipe ekosistemnya.
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup, dalam upaya:

- a. Pengendalian kerusakan sumber air.
 - b. Pengendalian kerusakan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
 - c. Pengelolaan keanekaragaman hayati.
3. Meningkatnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
 4. Terbangunnya kolaborasi para pihak dalam upaya konservasi kawasan berfungsi lindung dan pelestarian keanekaragaman hayati.

E. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan secara seimbang, yakni pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan hidup. Untuk pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan umum pembangunan nasional yang harus memihak pada empat hal, yakni penciptaan lapangan kerja (*pro-job*), pengentasan kemiskinan (*pro-poor*), pertumbuhan (*pro-growth*), dan lingkungan hidup (*pro-environment*).

Sesuai dengan visi Program Menuju Indonesia Hijau, yakni Menuju Indonesia Hijau 2020, maka penilaian kinerja pemerintah daerah harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan tersebut, yakni:

1. Lingkungan hidup yang lestari

Prinsip lingkungan hidup yang lestari merupakan prinsip utama yang harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan. Lingkungan hidup yang lestari dinilai dari meningkatnya kualitas lingkungan (tutupan vegetasi), fungsi (pada kawasan berfungsi lindung) dan tatanan lingkungan hidup.

2. Kondisi sosial yang kuat

Prinsip sosial yang kuat merupakan perwujudan partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam pelaksanaan pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup yang didukung oleh ekonomi masyarakat yang mandiri. Kondisi sosial yang kuat dinilai dari tingkat kemandirian, keberdayaan dan kemitraan masyarakat. Keberadaan kearifan lokal merupakan perwujudan kemandirian masyarakat yang dinilai dari upaya mempertahankan keberlangsungannya. Pemanfaatan potensi sumber daya alam setempat diarahkan pada upaya peningkatan keberdayaan dan kemitraan masyarakat.

3. Ekonomi berbasis jasa lingkungan

Prinsip ekonomi yang berbasis jasa lingkungan merupakan salah satu penerapan instrumen kegiatan ekonomi yang membutuhkan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Penerapan ekonomi berbasis jasa lingkungan dinilai dari jenis dan distribusi pemanfaatan jasa lingkungan, serta tingkat ekonomi yang dihasilkan dari pemanfaatan jasa lingkungan.

III. Strategi Pelaksanaan

A. Menuju Indonesia Hijau “Plus” (MIH Plus)

MIH Plus merupakan pelaksanaan Program MIH yang dilakukan “penambahan” terkait:

1. Pemerintah daerah yang dinilai.

Untuk lebih meningkatkan sinergi antarkabupaten (dan bahkan kota) dan antarprovinsi, maka pada pelaksanaan Program MIH Plus ini selain

terhadap kabupaten juga dilakukan penilaian kinerja pemerintah provinsi.

2. Ruang lingkup penilaian kinerja.

Selain tiga aspek yang telah dilaksanakan pada Program MIH sebelumnya, yakni aspek fisik, manajemen dan peranserta masyarakat, dalam MIH Plus ini penilaian kinerja ditambahkan terhadap kegiatan plus dan tingkat kesulitan yang menyesuaikan karakteristik wilayah masing-masing. Penambahan nilai plus, apabila pemerintah kabupaten melakukan kegiatan-kegiatan nasional, yang meliputi:

- a. Pembangunan dan pengelolaan taman keanekaragaman hayati (Taman Kehati);
- b. Pelaksanaan perlindungan mata air (Permata), gerakan sumur resapan dan biopori;
- c. Inventarisasi sumber emisi gas rumah kaca;
- d. Kajian resiko adaptasi perubahan iklim (KRAPI);
- e. Pemulihan kerusakan pesisir berbasis pemberdayaan dan ekonomi masyarakat setempat.

B. Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah

Strategi yang dilakukan pada Program MIH, yakni penilaian kinerja pemerintah daerah dalam melakukan konservasi kawasan berfungsi lindung, pelaksanaan mengendalikan kerusakan lingkungan, dan menangani perubahan iklim. Sistem penghargaan kinerja pemerintah daerah yang dilakukan melalui Program MIH ini, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan sistem insentif dan disinsentif sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penilaian kinerja pemerintah daerah dilakukan terhadap pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Dalam pelaksanaan penilaian kinerja pemerintah provinsi, cakupannya meliputi wilayah pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.

C. Ruang Lingkup Wilayah


Dalam pelaksanaan penilaian kinerja pemerintah daerah, ruang lingkup wilayah yang diterapkan meliputi:

1. Wilayah daratan (termasuk wilayah perairan darat), dan
2. Wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Untuk keperluan kesetaraan kinerja yang didasarkan pada kondisi lingkungan dan ekosistem serta kepadatan penduduk, dalam penilaian kinerja memperhatikan 3 (tiga) hal sebagai berikut:


1. Ekosistem Kepulauan (2):
 - a. Pulau Besar
 - b. Kepulauan

Gambar 1.
Pengelompokan Wilayah
Pulau Besar (Warna Biru)
dan Kepulauan (Warna
Coklat)



2. Ekoregion Nasional (16):
- Dataran Material Aluvium Beriklim Basah
 - Dataran Material Aluvium Beriklim Kering
 - Dataran Berbatuan Sedimen Beriklim Basah
 - Dataran Berbatuan Sedimen Beriklim Kering
 - Perbukitan Berbatuan Sedimen Beriklim Basah
 - Perbukitan Berbatuan Sedimen Beriklim Kering
 - Perbukitan Berbatuan Beku Beriklim Basah
 - Perbukitan Berbatuan Beku Beriklim Kering
 - Perbukitan Berbatuan Metamorf Beriklim Basah
 - Perbukitan Berbatuan Metamorf Beriklim Kering
 - Pegunungan Berbatuan Sedimen Beriklim Basah
 - Pegunungan Berbatuan Sedimen Beriklim Kering
 - Pegunungan Berbatuan Beku Beriklim Basah
 - Pegunungan Berbatuan Beku Beriklim Kering
 - Pegunungan Berbatuan Metamorf Beriklim Basah
 - Pegunungan Berbatuan Metamorf Beriklim Kering

Gambar 2.
Peta Ekoregion Nasional



Berdasarkan interaksi dari ketiga unsur tersebut, tingkat kesulitan daerah dikelompokkan sebagaimana tabel 1 dan 2.

1. Pulau Besar

Tabel 1. Tingkat Kesulitan Berdasarkan Morfologi, Iklim dan Kepadatan Penduduk Pada Pulau Besar

MORFOLOGI						PENDUDUK	
Dataran (<150 mdpl)		Perbukitan (150-1500 mdpl)		Pegunungan (>1500 mdpl)			
1	2	2	4	3	6		JARANG
2	4	4	8	6	12		SEDANG
3	6	6	12	9	18	PADAT	
Beriklim Basah	Beriklim Kering	Beriklim Basah	Beriklim Kering	Beriklim Basah	Beriklim Kering		
IKLIM							

2. Kepulauan

Tabel 2. Tingkat Kesulitan Berdasarkan Morfologi, Iklim dan Kepadatan Penduduk Pada Kepulauan

IKLIM			PENDUDUK
Beriklim Basah	Beriklim Kering		
2	4	JARANG	
4	8	SEDANG	
6	12	PADAT	

Dari kalkulasi interaksi unsur morfologi, iklim dan kepadatan penduduk, tingkat kesulitan daerah dikelompokkan menjadi lima sebagaimana tabel 3.

Tabel 3. Pengelompokan Kabupaten/Provinsi Berdasarkan Tingkat Kesulitan

Kelompok	Tingkat Kesulitan		Lokasi Kabupaten/Provinsi (Dominasi)
	Kriteria	Nilai	
1	Sangat rendah	1-3	Pulau besar: a. Dataran, beriklim basah dan penduduk jarang hingga padat. b. Dataran, beriklim kering dan penduduk jarang. c. Perbukitan dan pegunungan, beriklim basah dan penduduk jarang. Kepulauan: Beriklim basah dan penduduk jarang.
2	Rendah	4-6	Pulau besar a. Dataran, beriklim kering dan penduduk sedang hingga padat. b. Perbukitan, beriklim basah dan penduduk sedang hingga padat. c. Perbukitan, beriklim kering dan penduduk jarang. d. Pegunungan, beriklim basah dan penduduk sedang. e. Pegunungan, beriklim kering dan penduduk jarang. Kepulauan: a. Beriklim basah dan penduduk sedang hingga padat. b. Beriklim kering dan penduduk jarang.
3	Sedang	8-9	Pulau besar: a. Perbukitan, beriklim kering dan penduduk sedang. b. Pegunungan, beriklim basah dan penduduk padat. Kepulauan: Beriklim kering dan penduduk sedang.

Kelompok	Tingkat Kesulitan		Lokasi Kabupaten/Provinsi (Dominasi)
	Kriteria	Nilai	
4	Tinggi	12	Pulau besar: a. Perbukitan, beriklim kering dan penduduk padat. b. Pegunungan, beriklim kering dan penduduk sedang. Kepulauan: Beriklim kering dan penduduk padat.
5	Sangat tinggi	18	Pulau besar Pegunungan, beriklim kering dan penduduk padat.

D. Ruang Lingkup Penilaian Kinerja

1. Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten

Ruang lingkup penilaian kinerja pemerintah kabupaten terdiri dari aspek Fisik, Manajemen, Peranserta Masyarakat dan Kegiatan Plus.

a. Aspek Fisik

Penilaian terhadap aspek fisik bertujuan untuk mengetahui kondisi kualitas, fungsi dan tatanan lingkungan hidup sebagai hasil dari langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama masyarakat.

Ruang lingkup penilaian aspek fisik terdiri dari:

1) Pengelolaan tutupan vegetasi, yang meliputi:

- a) Mempertahankan tutupan hutan secara total wilayah, dan/atau
- b) Menambah tutupan vegetasi secara total wilayah dan/atau pada kawasan berfungsi lindung.
- c) Kondisi tutupan vegetasi pada kawasan berfungsi lindung.

Keterangan:

- Tutupan hutan adalah hutan primer, hutan sekunder dan mangrove.
- Tutupan vegetasi adalah hutan primer, hutan sekunder, mangrove, perkebunan, kebun campuran dan semak/belukar.
- Kabupaten yang tidak memiliki tutupan hutan, maka penilaian mempertahankan tutupan hutan tidak dilakukan tetapi dilakukan penilaian menambah tutupan vegetasi.

2) Keanekaragaman hayati.

Penilaian kondisi fisik keanekaragaman hayati, dilakukan terhadap indek keragaman dari tutupan atau penggunaan lahan.

b. Aspek Manajemen (Pemerintah Kabupaten)

Aspek manajemen pemerintah daerah merupakan respon dari kondisi lingkungan yang digambarkan pada aspek fisik. Pada kondisi lingkungan yang baik (misalnya tutupan vegetasi yang masih memadai, maka harus dipertahankan), namun pada kondisi lingkungan yang kurang baik (misalnya terjadi erosi atau abrasi, maka harus dilakukan pemulihan).

Ruang lingkup penilaian aspek manajemen terdiri dari:

- 1) Pendanaan (alokasi APBD).
- 2) Kelembagaan (bentuk institusi dan prosedur yang dilakukan).
- 3) Kebijakan (peraturan/regulasi).
- 4) Program (dalam kaitannya dengan pelaksanaan peraturan/regulasi).

Ruang lingkup kegiatan pada penilaian aspek manajemen ini antara lain:

- 1) Pengelolaan tutupan vegetasi dan keanekaragaman hayati.
- 2) Pengendalian kerusakan sumber-sumber air (perairan darat).
- 3) Pengendalian kerusakan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
- 4) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- 5) Penanganan bencana, seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor.

c. Aspek Peranserta Masyarakat

Masyarakat merupakan komponen utama dalam menentukan keberhasilan dari respon yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola kondisi lingkungan yang ada.

Ruang lingkup penilaian aspek peranserta masyarakat terdiri dari:

- 1) Keberadaan kearifan lokal.
- 2) Masyarakat peduli.
- 3) Dunia usaha peduli.

2. Penilaian Kinerja Pemerintah Provinsi

Ruang lingkup penilaian kinerja pemerintah provinsi terdiri dari aspek, Fisik dan Manajemen.

a. Aspek Fisik

Penilaian terhadap aspek fisik bertujuan untuk mengetahui kondisi kualitas, fungsi dan tatanan lingkungan hidup sebagai hasil dari langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota.

Ruang lingkup penilaian aspek fisik terdiri dari:

Pengelolaan tutupan vegetasi meliputi:

- 1) Mempertahankan tutupan hutan secara total wilayah, dan
- 2) Kondisi tutupan vegetasi pada ekosistem lintas kabupaten/kota seperti Daerah Aliran Sungai, danau, gambut.

b. Aspek Manajemen (Pemerintah Provinsi)

Aspek manajemen pemerintah daerah merupakan respon dari kondisi lingkungan yang digambarkan pada aspek fisik. Pada kondisi lingkungan yang baik (misalnya tutupan vegetasi yang masih memadai, maka harus dipertahankan), namun pada kondisi lingkungan yang kurang baik (misalnya terjadi erosi atau abrasi, maka harus dilakukan pemulihan).

Ruang lingkup penilaian aspek manajemen terdiri dari:

- 1) Pendanaan (alokasi APBD).
- 2) Kelembagaan (wadah dan pelaksanaan koordinasi).
- 3) Kebijakan (peraturan/regulasi).
- 4) Program (dalam kaitannya dengan pelaksanaan peraturan/regulasi).

Ruang lingkup kegiatan pada penilaian aspek manajemen ini antara lain:

- 1) Pengelolaan tutupan vegetasi dan keanekaragaman hayati.
- 2) Pengendalian kerusakan sumber-sumber air (perairan darat).
- 3) Pengendalian kerusakan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

- 4) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- 5) Penanganan bencana, seperti kebakaran hutan-lahan, banjir, tanah longsor.

IV. Tahapan Pelaksanaan Program

A. Pembinaan

Pembinaan dalam rangka pelaksanaan konservasi, pengendalian kerusakan lingkungan dan perubahan iklim dilakukan sesuai kewenangan, oleh :

1. Kementerian Lingkungan Hidup cq. Deputi III MENLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim.
2. Badan Lingkungan Hidup atau Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi.
3. Badan/Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

Pembinaan dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain:

1. Pertemuan teknis, dalam rangka pengembangan dan sinergi pelaksanaan program.
2. Sosialisasi, untuk penguatan substansi pelaksanaan program.
3. Bimbingan teknis, untuk penguatan substansi pelaksanaan kegiatan yang lebih detail.
4. Pengembangan instrumen insentif dan disinsentif, untuk mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas kinerja provinsi dan kabupaten.
5. Pelatihan, terhadap anggota Tim Penilai untuk pelaksanaan pengawasan kinerja.

B. Penyampaian Profil Pengelolaan Tutupan Vegetasi Provinsi dan Profil Pengelolaan Tutupan Vegetasi Kabupaten

Profil pengelolaan tutupan vegetasi provinsi dan profil pengelolaan tutupan vegetasi kabupaten merupakan rangkaian informasi yang berisi data, kebijakan, program dan kegiatan di lingkup pemerintah daerah, terkait dengan konservasi kawasan berfungsi lindung, pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan penanganan perubahan iklim. Profil disusun berdasarkan daftar kuesioner yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Daftar kuesioner disampaikan kepada seluruh provinsi dan kabupaten setiap bulan Januari. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selanjutnya menyusun profil pengelolaan tutupan vegetasi yang dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai unit atau instansi terkait.

Profil pengelolaan tutupan vegetasi provinsi dan profil pengelolaan tutupan vegetasi kabupaten disampaikan kembali kepada Kementerian Lingkungan Hidup cq Deputi III MENLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim paling lambat bulan Juni, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Bupati menyampaikan profil pengelolaan tutupan vegetasi kabupaten kepada gubernur paling lambat bulan Mei.
2. Gubernur menyampaikan profil pengelolaan tutupan vegetasi kabupaten dan profil pengelolaan tutupan vegetasi provinsi kepada Kementerian Lingkungan Hidup cq Deputi III MENLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim paling lambat bulan Juni.

C. Pemantauan Perubahan Tutupan Vegetasi

Salah satu indikator kinerja dalam pelaksanaan konservasi kawasan berfungsi lindung, pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan penanganan perubahan iklim adalah tingkat perubahan tutupan vegetasi. Pemantauan perubahan tutupan vegetasi dilakukan melalui kegiatan interpretasi citra satelit dan verifikasi lapangan yang dilakukan pada setiap tahun.

Dari hasil pelaksanaan pemantauan tutupan vegetasi tahun 2005-2010, diperoleh baseline tutupan vegetasi berdasarkan pendekatan fungsi lahan/kawasan. Tingkat perubahan tutupan vegetasi pada tahun 2005-2010 menjadi acuan yang dapat digunakan sebagai penilaian kinerja pemerintah daerah dalam 2 tahun terakhir. Indikator kinerja dari hasil pemantauan perubahan tutupan vegetasi meliputi:

1. Mempertahankan tutupan berhutan.
2. Menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor *land use, land use change forestry* (LULUCF).
3. Menambah tutupan vegetasi pada lahan-lahan berfungsi lindung.

D. Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

1. Evaluasi profil pengelolaan tutupan vegetasi provinsi dan profil pengelolaan tutupan vegetasi kabupaten
 - a. Evaluasi profil pengelolaan tutupan vegetasi dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup cq. Deputi III MENLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim.
 - b. Dari hasil evaluasi profil pengelolaan tutupan vegetasi dan kondisi perubahan tutupan vegetasi, selanjutnya Tim Pengarah menetapkan provinsi dan kabupaten nominator.
 - c. Tim Pengarah ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.
 - d. Tim Pengarah diketuai oleh Deputi III MENLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim.
 - e. Anggota Tim Pengarah terdiri dari Eselon I kementerian/lembaga:
 - 1) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - 2) Kementerian Dalam Negeri
 - 3) Kementerian Kehutanan
 - 4) Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - 5) Kementerian Keuangan
 - 6) Kementerian Pekerjaan Umum
 - 7) Kementerian Pertanian
 - 8) Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
 - 9) Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional
 - f. Penentuan provinsi dan kabupaten nominator dilakukan dengan persyaratan yang meliputi:
 - 1) Mengirimkan profil pengelolaan tutupan vegetasi sesuai dengan format dan batas waktu yang telah ditetapkan (oleh Kementerian Lingkungan Hidup).
 - 2) Mampu mempertahankan tutupan hutan pada kawasan berfungsi lindung berdasarkan data pemantauan tahun terakhir.
2. Klarifikasi terhadap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Nominator
 - a. Klarifikasi terhadap provinsi dan kabupaten dilakukan oleh Tim Pengarah
 - b. Dalam pelaksanaan klarifikasi ini disampaikan oleh gubernur/bupati atau dapat menugaskan kepada Kepala BLH/BPLHD Provinsi dan Kepala BLH/Sekretaris Daerah Kabupaten.

- c. Klarifikasi dilakukan terhadap kondisi lingkungan hidup, kebijakan dan program/kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan konservasi kawasan berfungsi lindung, pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan penanganan perubahan iklim (pada kurun waktu 2 tahun terakhir).
 - d. Dari hasil klarifikasi, Tim Pengarah menetapkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan.
3. Verifikasi Lapangan
- a. Verifikasi lapangan dilakukan 1 (satu) kali pemantauan setiap tahun.
 - b. Pelaksanaan verifikasi dilakukan dalam kurun waktu minimal 5 hari pada setiap provinsi/kabupaten.
 - c. Verifikasi lapangan dilakukan oleh Tim Verifikasi.
 - d. Verifikasi lapangan untuk penilaian kinerja pemerintah kabupaten yang dilaksanakan Menteri, dilakukan oleh Tim Verifikasi yang anggotanya terdiri dari wakil :
 - 1) Kementerian/lembaga.
 - 2) Pusat Pengelolaan Ekoregion.
 - 3) BLH/BPLHD Provinsi
 - 4) Perguruan Tinggi
 - 5) Lembaga Swadaya Masyarakat
 - e. Verifikasi lapangan untuk penilaian kinerja pemerintah provinsi, dilakukan oleh Tim Verifikasi yang anggotanya terdiri dari wakil :
 - 1) Kementerian/lembaga.
 - 2) Pusat Pengelolaan Ekoregion.
 - 3) Perguruan Tinggi
 - 4) Lembaga Swadaya Masyarakat
 - f. Anggota Tim Verifikasi untuk penilaian kinerja pemerintah kabupaten yang dilaksanakan Menteri, pengusulan anggota yang mewakili BLH/BPLHD, Perguruan Tinggi dan LSM oleh gubernur dan selanjutnya ditetapkan oleh Deputi III MENLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim.
 - g. Verifikasi lapangan dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pemantauan dan Penilaian Kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Deputi III MENLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim selaku Ketua Tim Pengarah.
4. Evaluasi Hasil Pemantauan dan Penilaian
- a. Pemantauan dan penilaian yang dilakukan melalui verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengarah.
 - b. Tim Pengarah melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan penilaian kinerja pemerintah daerah, dan selanjutnya menetapkan provinsi dan kabupaten berdasarkan ranking nilai dengan batas nilai yang disepakati anggota Tim Pengarah.
 - c. Tim Pengarah menyampaikan hasil evaluasi kepada Dewan Pertimbangan Penilaian.
 - d. Dewan Pertimbangan Penilaian ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup
 - e. Anggota Dewan Pertimbangan Penilaian terdiri dari:
 - 1) Kementerian Lingkungan Hidup
 - 2) Pemerhati lingkungan
 - 3) Pakar/ Perguruan tinggi
 - 4) Lembaga swadaya masyarakat
 - 5) Media massa

- f. Dewan Pertimbangan Penilaian melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kinerja pemerintah provinsi dan kabupaten yang disampaikan oleh Tim Pengarah.
- g. Dalam pelaksanaan evaluasi, Dewan Pertimbangan Penilaian dapat menggunakan data atau informasi lain yang relevan.
- h. Dari hasil evaluasi, Dewan Pertimbangan Penilaian mengusulkan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup mengenai pemerintah daerah yang dicalonkan sebagai penerima Penghargaan Raksaniyata.

Gambar 3. Bagan Alir Mekanisme Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah



E. Penetapan Hasil Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, evaluasi Tim Pengarah dan usulan Dewan Pertimbangan Penilaian mengenai calon penerima Penghargaan Raksaniyata, Menteri Negara Lingkungan Hidup menetapkan Pemerintah Daerah Penerima Penghargaan Raksaniyata.

Kata Raksaniyata terdiri dari 2 kata sansekerta, yakni “raksa” yang artinya perlindungan dan “niyata” yang artinya dikendalikan. Dari arti kata tersebut, penghargaan Raksaniyata memiliki makna sebagai apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil melakukan konservasi kawasan berfungsi lindung, pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan penanganan perubahan iklim untuk melindungi kehidupan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Penghargaan Raksaniyata terdiri dari:

1. Trophy Raksaniyata

Trophy Raksaniyata diberikan kepada pemerintah daerah yang kinerjanya sangat baik, sesuai dengan hasil evaluasi oleh Dewan Pertimbangan Penilaian.

2. Piagam Raksaniyata

Piagam Raksaniyata diberikan kepada pemerintah daerah yang kinerjanya dikategorikan baik sesuai dengan hasil penilaian oleh Dewan Pertimbangan Penilaian. Disamping itu, Piagam Raksaniyata juga dapat diberikan kepada pemerintah daerah yang memiliki keunggulan pada beberapa kegiatan tertentu, seperti keberhasilan penambahan tutupan vegetasi.

F. Rencana Pelaksanaan Tahapan

Untuk keperluan sinergi pelaksanaan program antara kementerian/ lembaga, provinsi dan kabupaten, rencana pelaksanaan program dilakukan sesuai jadwal sebagaimana tabel 4.

Tabel 4. Rencana Pelaksanaan Program MIH

No	Kegiatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Pelaksana
1.	Penyampaian Daftar Kuesioner, Hasil dan Rencana Pelaksanaan Program													KLH, PPE, Provinsi
2.	Pembinaan:													
	a. Rapat teknis													KLH
	b. Sosialisasi													KLH, PPE, Provinsi
	c. Pelatihan tim verifikasi													
3.	Pemantauan Perubahan Tutupan Vegetasi													KLH
4.	Penyampaian Profil Provinsi dan Profil Kabupaten													Provinsi dan Kabupaten
5.	Evaluasi Perubahan Tutupan Vegetasi, Profil Provinsi dan Profil Kabupaten													KLH
6.	Penetapan Provinsi dan Kabupaten Nominator													Tim Pengarah
7.	Klarifikasi Provinsi dan Kabupaten Nominator													Tim Pengarah, Prov dan Kab
8.	Verifikasi Lapangan													Tim Verifikasi
9.	Evaluasi Hasil Penilaian dan Usulan Penetapan													Tim Pengarah, Dewan PP
10	Penetapan Hasil Kinerja Pemda													Menteri LH/ gubernur
11	Pemberian Penghargaan													KLH/gubernur

V. Tatacara Penilaian Kinerja

A. Parameter dan Kriteria Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten

1. Aspek Fisik

Parameter penilaian dari aspek fisik terdiri dari:

a. Pengelolaan tutupan vegetasi.

- 1) Penilaian pengelolaan tutupan vegetasi dilakukan terhadap kondisi fisik dalam mempertahankan tutupan hutan secara total wilayah, dan/atau upaya penambahan tutupan vegetasi secara total wilayah dan/atau pada kawasan berfungsi lindung, serta kondisi tutupan vegetasi pada kawasan-kawasan berfungsi lindung.
- 2) Kawasan berfungsi lindung, yakni tangkapan air, resapan air, lahan dengan kelerengan >40%, gambut, sekitar mata air dan danau/waduk, serta sempadan sungai dan pantai.
- 3) Penilaian terhadap kondisi fisik dalam mempertahankan tutupan hutan dan kondisi tutupan vegetasi pada kawasan-kawasan

- berfungsi lindung, dilakukan melalui interpretasi citra satelit pada 2 tahun terakhir dan selanjutnya dilakukan pemantauan lapangan.
- 4) Sedangkan kondisi fisik dari upaya penambahan tutupan vegetasi, didasarkan pada data yang disampaikan oleh pemerintah daerah (melalui profil pengelolaan tutupan vegetasi) dan selanjutnya dilakukan pemantauan lapangan.
- 5) Kriteria penilaian pengelolaan tutupan vegetasi sesuai tabel 5.

Tabel 5. Kriteria Penilaian Parameter Pengelolaan Tutupan Vegetasi

No	Kriteria	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Mempertahankan tutupan hutan total wilayah (2 tahun terakhir dibandingkan dengan rata-rata 2005-2010)	Tetap	Berkurang <10%	Berkurang 10-20%	Berkurang 20-30%	Berkurang >30%
2	Penambahan tutupan vegetasi total wilayah (per tahun pada 2 tahun terakhir)		>3% dari lahan kritis	2-3% dari lahan kritis	1-2% dari lahan kritis	<1% lahan kritis
	Penambahan tutupan vegetasi di tangkapan air dan lereng >40%, serta resapan air			Penanaman di >30% dari lahan terdegradasi	Penanaman di 20-30% dari lahan terdegradasi	Penanaman di 10-20% dari lahan terdegradasi
	Penambahan tutupan vegetasi di sempadan/ sekitar sumber air (sungai, danau/ waduk & mata air)			Penanaman di >5 sumber air	Penanaman di 3-5 sumber air	Penanaman di 1-2 sumber air
	Penambahan tutupan vegetasi di sempadan pantai			Penanaman di >30% dari lahan terdegradasi	Penanaman di 20-30% dari lahan terdegradasi	Penanaman di 10-20% dari lahan terdegradasi
3	Kondisi tutupan vegetasi pada daerah tangkapan air, resapan air, lereng >40%	>80% tertutupan vegetasi	60-80% tertutupan vegetasi	40-60% tertutupan vegetasi	20-40% tertutupan vegetasi	<20% tertutupan vegetasi
	Kondisi tutupan vegetasi di sempadan/ sekitar sumber air (Sungai, danau/ waduk dan mata air)	>80% tertutupan vegetasi	60-80% tertutupan vegetasi	40-60% tertutupan vegetasi	20-40% tertutupan vegetasi	<20% tertutupan vegetasi
	Kondisi tutupan vegetasi di sempadan pantai	>80% tertutupan vegetasi	60-80% tertutupan vegetasi	40-60% tertutupan vegetasi	20-40% tertutupan vegetasi	<20% tertutupan vegetasi

6) Keanekaragaman hayati.

- a) Pengelolaan keanekaragaman hayati yang dinilai sebagai kondisi fisik adalah indek keragaman dari tutupan atau penggunaan lahan.
- b) Indek keragaman dihitung berdasarkan tipe tutupan vegetasi sebagaimana tabel 6.

Tabel 6. Penghitungan Indek Keragaman

Tutupan/penggunaan Lahan	Nilai Keragaman	Luas Tutupan Lahan/ Luas Total Wilayah	Indek Keragaman (Nilai Keragaman x Luas Tutupan Lahan/Luas Total Wilayah)
1. Hutan primer	10		
2. Hutan sekunder	9		
3. Mangrove	8		
4. Rawa	8		
5. Danau/waduk (badan air)	7		
6. Semak/belukar	6		
7. Perkebunan (campuran)	6		
8. Kebun campuran	6		
9. Perkebunan (monokultur)	5		
10. Sawah	3		
11. Tambak/empang	3		
12. Ladang/tegalan	3		
13. Tanah terbuka	0		
14. Permukiman	0		
Total			

Indek keragaman:

- Skor 9-10 : sangat tinggi.
- Skor 7-8 : tinggi.
- Skor 5-6 : sedang.
- Skor 3-4 : rendah.
- Skor 1-2 : sangat rendah

- 1) Dengan indek keragaman dari tutupan atau penggunaan lahan mengindikasikan juga tingkat keragaman flora dan fauna.
- 2) Kriteria penilaian kondisi fisik keanekaragaman hayati sesuai tabel 7.

Tabel 7. Kriteria Penilaian Parameter Keanekaragaman Hayati

No	Kriteria	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
4	Indeks Keragaman Tutupan/Penggunaan Lahan	Indek keragaman sangat tinggi	Indek keragaman tinggi	Indek keragaman sedang	Indek keragaman rendah	Indek keragaman sangat rendah

2. Aspek Manajemen (Pemerintah Daerah)

Parameter penilaian dari aspek manajemen pemerintah daerah terdiri dari:

- a. Pendanaan

Penilaian terhadap pendanaan dilakukan terhadap alokasi APBD pada 2 tahun terakhir untuk pelaksanaan konservasi kawasan berfungsi lindung, pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan perubahan iklim.

b. Kelembagaan

Penilaian terhadap kelembagaan dilakukan terhadap bentuk/tingkatan lembaga dan prosedur yang telah dilaksanakan pada pengelola lingkungan hidup di daerah.

c. Kebijakan

Penilaian kebijakan dilakukan terhadap peraturan/regulasi dan kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten terkait dengan pengelolaan tutupan vegetasi, keanekaragaman hayati, pengendalian kerusakan perairan darat, pengendalian kerusakan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta penanganan bencana lingkungan.

d. Program

Penilaian terhadap program yang dilakukan, terkait dengan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Penilaian terhadap aspek manajemen dilakukan berdasarkan profil pengelolaan tutupan vegetasi yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten. Kriteria penilaian dilakukan sesuai tabel 8 dan tabel 9.

Tabel 8. Kriteria Penilaian Aspek Manajemen

No	Kriteria	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Alokasi APBD untuk konservasi, pengendalian kerusakan lingkungan dan perubahan iklim	>3%	2-3%	1-2%	0,1-1%	<0,1%
2	Kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup daerah			Eselon 2	Eselon 3	Penggabungan
					Ada prosedur pemantauan dan pengawasan dan sudah dilaksanakan	Ada prosedur pemantauan dan pengawasan tetapi belum dilaksanakan
3	Kebijakan : RTRW					Ada Perda atau persetujuan substansi dari Menteri PU
				Kawasan lindung	Kawasan lindung	Kawasan lindung

No	Kriteria	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
				bertambah	tetap	berkurang
4	Kebijakan : Alih fungsi lahan (kawasan berfungsi lindung)		Telah ada pengembangan jasa lingkungan	Ada kebijakan pengembangan jasa lingkungan	Tidak ada kebijakan alih fungsi lahan	Ada kebijakan alih fungsi lahan tetapi belum dilaksanakan
5	Kebijakan : Pengendalian kerusakan lingkungan a. Lahan dan hutan b. Keanekaragaman hayati c. Perairan darat d. Pesisir, laut dan pulau kecil		Masing-masing telah ada peraturan atau regulasi daerah	Ada peraturan atau regulasi daerah (2 dari 3 atau 3 dari 4 isu)	Ada peraturan atau regulasi daerah (1 isu)	Ada peraturan atau regulasi daerah tetapi belum dilaksanakan
6	Kebijakan : Penanaman pohon					Ada perencanaan
						Ada penanaman
					Lokasi fokus	
			Tersebar	Acak	Terbatas	
7	Kebijakan : Perubahan Iklim					Ada dokumen rencana aksi daerah PI
8	Kebijakan: Pengelolaan bencana lingkungan					Ada peta rawan bencana
					Ada penataan /pengurangan resiko bencana	
			Tersebar	Acak	Terbatas	
9	Kebijakan : Ekonomi masyarakat					Ada kebijakan pemanfaatan SDA berkelanjutan
				Ada keberagaman produk	Tidak ada keberagaman produk (1-2 jenis)	
			Tersebar	Acak	Terbatas	

Keterangan:

Tersebar : >3/4 unit administratif (kecamatan).

Acak : ½ - ¾ unit administratif.

Terbatas : < ½ unit administratif

3. Aspek Peranserta Masyarakat

Parameter penilaian dari aspek peranserta masyarakat terdiri dari:

a. Keberadaan kearifan lokal.

b. Masyarakat peduli

c. Dunia usaha peduli

1) Penilaian terhadap kearifan lokal, masyarakat peduli dan dunia usaha peduli dilakukan berdasarkan data yang disampaikan oleh pemerintah daerah pada profil pengelolaan tutupan vegetasi. Penilaian dilakukan melalui pemantauan lapangan.

2) Kriteria penilaian dilakukan sesuai tabel 9.

Tabel 9. Kriteria Penilaian Aspek Peranserta Masyarakat

No	Kriteria	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Kearifan lokal			Lahan/air/kehati yang dilindungi bertam bah	Lahan/air/kehati yang dilindungi tetap	Lahan/air/kehati yang dilindungi berkurang
			Hukum adat masih dilaksanakan	Hukum adat kurang dilaksanakan	Hukum adat tidak ada /hilang	
2	Masyarakat peduli			Kegiatan atau keanggotaan bertam bah	Kegiatan dan kanggotaan tetap	Keanggotaan berkurang
				Ada peningkatan ekonomi masyarakat	Tidak ada peningkatan ekonomi masyarakat	
			Jumlah >20 kelompok	Jumlah 15-20 kelompok	Jumlah 5-15 kelompok	Jumlah <5 kelompok
3	Dunia usaha peduli			Pelaksanaan >5 tahun	Pelaksanaan 2-4 tahun	Pelaksanaan 1 tahun
				Ada kolaborasi dengan Pemda	Tidak ada kolaborasi dengan Pemda	
				Jumlah perusahaan >5	Jumlah perusahaan 3-5	Jumlah perusahaan 1-2

4. Aspek Kegiatan Plus

- 1) Penilaian terhadap kegiatan plus dilakukan berdasarkan data yang disampaikan oleh pemerintah daerah pada profil pengelolaan tutupan vegetasi.
- 2) Kriteria kegiatan plus sebagai berikut:
 - a. Pembangunan dan pengelolaan taman keanekaragaman hayati (tahun ke-1: ada secara fisik, tahun ke-2 dan seterusnya : Kondisi pengelolaan).
 - b. Pelaksanaan perlindungan mata air (Permata), gerakan sumur resapan dan biopori (ada penetapan Perbup/SK Bup dan perkembangan jumlah, luasan dan sebaran).
 - c. Inventarisasi sumber emisi gas rumah kaca (data hasil inventarisasi dan pemanfaatan hasil inventarisasi).
 - d. Kajian resiko adaptasi perubahan iklim atau KRAPI (hasil kajian dan pemanfaatan hasil kajian).
 - e. Pemulihan kerusakan pesisir berbasis pemberdayaan dan ekonomi masyarakat setempat (ada perencanaan dan cakupan secara fisik).
- 3) Kriteria penilaian kegiatan plus dilakukan sesuai tabel 10.

Tabel 10. Kriteria Penilaian Kegiatan Plus

No	Kriteria	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Kegiatan Plus	Ada 5 kegiatan	Ada 4 kegiatan	Ada 3 kegiatan	Ada 2 kegiatan	Ada 1 kegiatan

B. Parameter dan Kriteria Penilaian Kinerja Pemerintah Provinsi

1. Aspek Fisik

- a. Parameter penilaian dari aspek fisik dilakukan terhadap pengelolaan tutupan vegetasi.
- b. Penilaian pengelolaan tutupan vegetasi dilakukan terhadap kondisi fisik dalam mempertahankan tutupan hutan secara total wilayah dan kondisi tutupan vegetasi pada ekosistem yang lintas kabupaten/kota.
- c. Ekosistem yang lintas kabupaten/kota tersebut adalah seperti Daerah Aliran Sungai, danau, gambut.
- d. Penilaian terhadap kondisi fisik dalam mempertahankan tutupan hutan secara total wilayah dan kondisi tutupan vegetasi pada ekosistem yang lintas kabupaten/kota, dilakukan melalui interpretasi citra satelit pada 2 tahun terakhir dan selanjutnya dilakukan pemantauan lapangan.
- e. Kriteria penilaian pengelolaan tutupan vegetasi sesuai tabel 11.

Tabel 11. Kriteria Penilaian Parameter Pengelolaan Tutupan Vegetasi (Provinsi)

No	Kriteria	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Mempertahankan tutupan hutan total wilayah (2 tahun terakhir dibandingkan dengan rata-rata 2005-2010)	Tetap	Berkurang 10%	Berkurang 10-20%	Berkurang 20-30%	Berkurang 30%
2	Kondisi tutupan vegetasi pada ekosistem lintas kab/kota	>80% tertutup vegetasi	60-80% tertutup vegetasi	40-60% tertutup vegetasi	20-40% tertutup vegetasi	<20% tertutup vegetasi

2. Aspek Manajemen (Pemerintah Daerah)

Parameter penilaian dari aspek manajemen pemerintah daerah terdiri dari:

a. Pendanaan

Penilaian terhadap pendanaan dilakukan terhadap alokasi APBD pada 2 tahun terakhir untuk kegiatan konservasi kawasan berfungsi lindung, pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan perubahan iklim.

b. Kelembagaan

Penilaian terhadap kelembagaan dilakukan terhadap bentuk/wadah koordinasi dalam pelaksanaan konservasi kawasan berfungsi lindung, pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan perubahan iklim di daerah.

c. Kebijakan

Penilaian kebijakan dilakukan terhadap peraturan/regulasi dan kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi terkait dengan pengelolaan tutupan vegetasi, keanekaragaman hayati, pengendalian kerusakan perairan darat, pengendalian kerusakan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta penanganan bencana lingkungan.

d. Program

Penilaian terhadap program yang dilakukan, terkait dengan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Penilaian terhadap aspek manajemen dilakukan berdasarkan profil pengelolaan tutupan vegetasi yang disampaikan oleh pemerintah provinsi. Kriteria penilaian dilakukan sesuai tabel 12.

Tabel 12. Kriteria Penilaian Aspek Manajemen (Provinsi)

No	Kriteria	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Alokasi APBD untuk konservasi, pengendalian kerusakan lingkungan dan perubahan iklim	>3%	2-3%	1-2%	0,1-1%	<0,1%
2	Kelembagaan (wadah dan pelaksanaan koordinasi)				Ada wadah koordinasi antar kab/kota dan ada pertemuan rutin	Ada wadah koordinasi antar kab/kota
					Ada rencana kegiatan bersama	
		Jumlah kab menyampaikan profil >15 kab	Jumlah kab menyampaikan profil 11-15	Jumlah kab menyampaikan profil 6-10	Jumlah kab menyampaikan profil 3-5 kab	Jumlah kab menyampaikan profil 1-2 kab

No	Kriteria	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
			kab	kab		
					Ada kab menerima trophy	Ada kab menerima piagam
3	Kebijakan : RTRW					Ada Perda atau persetujuan substansi dari Menteri PU
				Kawasan lindung bertambah	Kawasan lindung tetap	Kawasan lindung berkurang
4	Kebijakan : Pengendalian kerusakan lingkungan a. Lahan dan hutan b. Keanekaragaman hayati c. Perairan darat d. Pesisir, laut dan pulau kecil		Masing-masing telah ada peraturan atau regulasi daerah	Ada peraturan atau regulasi daerah (2 dari 3 atau 3 dari 4 isu)	Ada peraturan atau regulasi daerah (1 isu)	Ada peraturan atau regulasi daerah tetapi belum dilaksanakan
5	Kebijakan : Perubahan Iklim					Ada dokumen rencana aksi daerah PI
6	Kebijakan: Pengelolaan bencana lingkungan					Ada peta rawan bencana
					Ada penataan/pengurangan resiko bencana	
			Tersebar	Acak	Terbatas	

C. Skoring, Pembobotan dan Rekapitulasi Penilaian Kinerja

Dalam penilaian kinerja pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dilakukan scoring pada masing-masing kriteria, pembobotan berdasarkan aspek penilaian dan tingkat kesulitan.

1. Skoring tingkat kesulitan

Tingkat kesulitan sebagaimana telah diuraikan pada Bab 3, dibagi menjadi 5 kelompok dan masing-masing skor sebagaimana tabel 13.

Tabel 15. Format Rekapitulasi Penilaian Kinerja Pemerintah Provinsi


NO	PROVINSI	ASPEK	FISIK		MANAJEMEN						TINGKAT KESULITAN	TOTAL
		BOBOT	50		45						5	
		KRITERIA	1	2	1	2	3	4	5	6		

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinab sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Inar Ichsana Ishak